

Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak: Pelanggaran Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Negara

Andi Laila Qadrianti Putri¹, Annisa Febyanti², Bilqisti Kurrotul Aini³, Bagus Sugara Putra⁴, Nurul Amaliyah Putri⁵

¹⁻⁵Universitas Pancasila

Alamat: Jalan Raya Lenteng Agung Timur No.56-80, Srengseng Sawah, Jagakarsa, RT.1/RW.3, Kota Jakarta Selatan

Korespondensi penulis: lailaqadriantiputri@gmail.com*

Abstract. *In general, the purpose of marriage is to fulfill human desires in order to create a happy household, in accordance with applicable regulations. However, today the marriage of minors has become an increasingly pointed issue in the context of law, humanity and the protection of human rights. Child marriages often involve one party who has not reached the age of majority, causing a wide and serious impact on the rights of children and society in general. This paper aims to examine more deeply how Indonesian law regulates the age limit of marriage and whether these rules are effective in preventing child marriage, as well as to describe the legal impact of child marriage and the role of the government in strengthening legal protection for victims of child marriage. The method used in this paper is a normative legal writing method using data collection techniques through document study activities on secondary data. The findings of this paper are that children involved in marriage often lack the ability to give free consent. In many cases, child marriage violates the fundamental rights of children in accordance with the UN Convention on the Rights of the Child, Indonesian positive law and other international laws that protect children from exploitation, violence and discrimination. The state's responsibility is not only limited to enforcing laws and regulations that protect children from exploitation, violence and discrimination.*

Keywords: *Children, Marriage, Children's Rights.*

Abstrak. Secara umum, tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi hajat manusia dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Namun, dewasa ini perkawinan pada anak di bawah umur menjadi isu yang semakin meruncing dalam konteks hukum, kemanusiaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pada perkawinan anak, seringkali melibatkan salah satu pihak yang belum mencapai usia dewasa, menimbulkan dampak yang luas dan serius terhadap hak-hak anak serta masyarakat secara umum. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum Indonesia mengatur tentang batasan usia perkawinan dan apakah aturan tersebut efektif untuk mencegah perkawinan anak, serta untuk mendeskripsikan bagaimana dampak hukum perkawinan anak dan peran pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum bagi korban perkawinan anak. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan hukum normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder. Temuan dari penulisan ini adalah, anak yang terlibat dalam perkawinan sering kali tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan yang bebas. Dalam banyak kasus, perkawinan anak melanggar hak-hak fundamental anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB, hukum positif Indonesia dan hukum internasional lainnya yang melindungi anak dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Tanggung jawab negara tidak hanya terbatas pada penegakan hukum dan perundang-undangan yang melarang praktik tersebut, tetapi juga dalam menyediakan sumber daya dan layanan yang mendukung anak-anak yang terkena dampak perkawinan anak. Implikasi hukum dari praktik perkawinan anak tersebut mencakup berbagai aspek yang memerlukan perhatian serius dari berbagai lembaga hukum dan negara.

Kata Kunci: Anak, Perkawinan, Hak-Hak Anak.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana semua tingkah laku manusia diatur dalam hukum. Hukum berperan sebagai sarana untuk mengatur masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, di Indonesia, hukum berfungsi sebagai otoritas tertinggi yang mengarahkan masyarakat agar dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Berbicara tentang hukum tidak bisa terlepas dari pengaturan mengenai perkawinan di Indonesia. Perkawinan adalah sarana bagi pasangan suami istri untuk menjalani kehidupan bersama dan memperoleh keturunan.¹ Oleh karena itu, perkawinan berfungsi sebagai cara bagi manusia untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalani kehidupan, setiap manusia memiliki kodrat yang harus dijalankan, seperti lahir, menikah, dan meninggal dunia. Salah satu kodrat tersebut adalah pernikahan. Untuk memenuhi kodrat menikah, manusia memiliki dorongan untuk menarik perhatian lawan jenis guna mencari pasangan hidup. Pernikahan merupakan perilaku universal manusia, yang berarti hampir setiap individu akan menikah setelah mencapai usia tertentu. Hukum di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pengaturan mengenai perkawinan. Perkawinan merupakan sarana bagi pasangan suami istri untuk hidup bersama dan memiliki keturunan.² Dengan demikian, perkawinan berfungsi sebagai cara bagi manusia untuk membentuk keluarga atau rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, perkawinan sendiri sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³ Peraturan perundang-undangan mencoba menyesuaikan keadaan masyarakat yang ada di Indonesia agar tidak bertentangan dan tumpang tindih terhadap agama serta hukum adat yang berlaku. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat hidup harmonis, sejahtera, dan bahagia dalam menjalani perkawinan, serta dilindungi oleh hukum sebagai alat pengatur masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah.

Berdasarkan pada pernyataan diatas, fakta di lapangan menunjukkan, perkawinan anak pada usia di bawah umur masih sering dilakukan pada masyarakat di Indonesia. Perkawinan

¹ Halda Septiana Purwinarto & Bima Romadiansyah. (2022). Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 89.

² *Ibid.*

³ Agnes Noviany Simarmata & Nicka Tri Mulyasari. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Akibat dan Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak. *Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 2(1), 96.

anak di Indonesia merupakan masalah yang perlu diselesaikan, karena anak yang belum cukup umur untuk berkeluarga kehilangan masa-masa yang seharusnya mereka nikmati. Sehingga dalam hal tersebut perkawinan anak di Indonesia merupakan masalah yang perlu diselesaikan, karena anak yang belum cukup umur untuk berkeluarga kehilangan masa-masa yang seharusnya mereka gunakan dalam hal tumbuh kembang dan belajar akan banyak hal.

Perkawinan anak dalam sudut pandang budaya adalah praktik yang didorong oleh nilai-nilai tradisional, norma sosial, dan keyakinan yang diwariskan secara turun-temurun. Di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah pedesaan atau dalam komunitas tertentu, perkawinan anak dianggap sebagai bagian dari tradisi yang mengikat. Faktor budaya ini memainkan peran besar dalam membuat perkawinan anak tampak normal, meskipun aturan hukum sudah ada yang melarangnya. Tradisi dan norma sosial sering menjadi alasan perkawinan anak, terutama karena pandangan bahwa perkawinan menjaga kehormatan keluarga atau menghindari aib. Dalam masyarakat patriarkis, perempuan sering dianggap sebagai sumber kehormatan keluarga, sehingga perkawinan dianggap sebagai cara untuk menghindari skandal. Hal ini juga dapat disebabkan oleh budaya patriarki yang mendominasi, di mana perempuan dianggap sebagai individu yang perlu dilindungi atau dikendalikan. Faktor ekonomi juga dapat mendorong praktik ini, karena perkawinan anak bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Selain itu, rendahnya pendidikan dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak anak turut mendorong praktik ini. Untuk mengatasi perkawinan anak dari sudut pandang budaya, diperlukan upaya yang mencakup edukasi, kampanye kesadaran, dan pemberdayaan gender.

Merujuk dari hal tersebut, terdapat salah satu kasus di Indonesia mengenai pernikahan anak di Sulawesi Selatan pada 2019 lalu. Pernikahan dini ini terjadi antara seorang pria berusia 50 tahun dengan seorang gadis yang masih duduk di bangku SMP kelas 1, dimana hal tersebut sangat ramai diperbincangkan oleh masyarakat, pasalnya pernikahan tersebut merupakan perijodohan dini yang dilakukan oleh orang tua perempuan karena perjanjian yang telah dilakukan.⁴ Dengan demikian, dalam kaitannya dengan hukum perdata dan hukum positif di Indonesia, dijelaskan bahwa perkawinan anak di bawah umur harus memenuhi beberapa syarat, seperti persetujuan dari wali nikah dan mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Permasalahan perkawinan anak di Indonesia menjadi isu sensitif yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah sebagai organ yang mengatur jalannya norma pada masyarakat.

⁴ Tata Lugas Nastiti. (2019). Pernikahan Dini Siswi SMP Kelas 1 dengan Kakek 50 Tahun di Sulawesi Selatan. <https://www.grid.id/read/041754363/viral-pernikahan-dini-siswi-smp-kelas-1-dengan-kakek-50-tahun-di-sulawesi-selatan-ekspre-sedih-sang-pengantin-jadi-sorotan?page=all> . Diakses tanggal 15 Mei 2024

Menurut anjuran BKKBN sendiri, laki-laki sebaiknya menikah pada usia 25 tahun dan perempuan pada usia 21 tahun. Berdasarkan penelitian kesehatan secara biologis dan psikologis, usia 20 hingga 25 tahun dianggap matang untuk menikah. Pada usia tersebut, individu dianggap siap untuk membina rumah tangga karena diperlukan kesiapan yang matang untuk menjalani kehidupan keluarga yang aman, damai, dan sejahtera. Keharmonisan rumah tangga sangat penting bagi pasangan suami istri, karena kesiapan mental mereka sangat dibutuhkan untuk membina kehidupan berumah tangga.

Dari perspektif hukum, perkawinan anak dianggap melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan banyak undang-undang dan perjanjian internasional. Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, usia minimal untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun. Namun, ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh dispensasi pengadilan dapat disalahgunakan, memungkinkan perkawinan anak. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak melarang atau mengizinkan anak menikah. Meskipun demikian, penegakan hukum seringkali tidak efektif, terutama di tempat-tempat di mana perkawinan anak masih dianggap sebagai norma budaya. Indonesia adalah penandatangan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), yang menekankan perlindungan anak dari eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan.⁵

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana hukum Indonesia mengatur tentang batasan usia perkawinan dan apakah aturan tersebut efektif untuk mencegah perkawinan anak?
2. Bagaimana dampak hukum perkawinan anak dan peran pemerintah dalam memperkuat perlindungan hukum Terhadap korban perkawinan anak?

KAJIAN TEORITIS

Perkawinan anak di bawah umur merujuk pada pernikahan yang melibatkan individu yang belum mencapai usia dewasa secara hukum, yang umumnya diatur oleh undang-undang negara masing-masing. Di Indonesia, usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam konteks hukum perdata dan hukum positif di Indonesia, perkawinan anak di bawah umur memerlukan

⁵ Husen Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender*. H.68.

beberapa syarat tambahan, seperti persetujuan dari wali nikah dan dispensasi dari pengadilan. Ini bertujuan untuk memberikan perlindungan tambahan bagi anak yang dianggap belum cukup matang untuk mengambil keputusan sebesar itu. Dispensasi ini hanya diberikan dalam keadaan tertentu dan harus melalui proses pengadilan yang ketat untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Perkawinan anak seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Di beberapa daerah, pernikahan anak dianggap sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, ada juga keyakinan bahwa menikahkan anak pada usia muda dapat melindungi mereka dari risiko pergaulan bebas. Namun, praktik ini sering kali mengabaikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan anak.

Dari perspektif kesehatan, perkawinan anak memiliki risiko yang signifikan. Secara biologis, tubuh anak perempuan mungkin belum siap untuk hamil dan melahirkan, yang meningkatkan risiko komplikasi kesehatan baik bagi ibu maupun bayi. Selain itu, anak yang menikah muda cenderung menghadapi risiko kesehatan mental yang lebih tinggi karena tekanan untuk berperan sebagai orang dewasa sebelum waktunya. Secara psikologis, anak yang menikah di usia muda seringkali belum memiliki kematangan emosional yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga. Hal ini dapat menyebabkan stres, depresi, dan konflik dalam rumah tangga. Anak-anak yang menikah muda juga kehilangan kesempatan untuk mengejar pendidikan dan pengembangan pribadi, yang penting untuk kemandirian dan kesejahteraan mereka di masa depan.

Perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang diakui secara internasional, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perkembangan pribadi. Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) menggarisbawahi pentingnya melindungi anak dari praktik-praktik yang merugikan, termasuk perkawinan di bawah umur. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan perlindungan ini melalui kebijakan dan undang-undang yang efektif. Perkawinan anak juga memiliki implikasi ekonomi yang luas. Anak yang menikah muda cenderung putus sekolah dan tidak memiliki keterampilan yang memadai untuk memasuki pasar kerja, yang akhirnya memperpetuasi siklus kemiskinan. Selain itu, beban ekonomi akibat kesehatan buruk dan kebutuhan dukungan sosial bagi keluarga yang tidak siap seringkali ditanggung oleh negara.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan di atas, bahwa masih terdapat banyak pelanggaran yang terjadi pada kasus perkawinan terkhusus pada perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di Indonesia. Banyaknya kasus pernikahan dini oleh anak-anak di bawah umur tersebut menarik perhatian banyak pihak untuk melakukan pembahasan melalui berbagai

tulisan dalam jurnal ilmiah. Salah satunya adalah Halda Septiana Purwinarto dan Bima Romadiansyah⁶ yang melakukan pembahasan mengenai akibat hukum terhadap perkawinan anak di bawah umur dimana pada artikel tersebut membahas bagaimana implikasi hukum terhadap anak yang menikah pada usia dini atau di bawah umur. Kedua, tulisan Istiana Heriani, Abdul Hamid, Indah Dewi Megasari, H.Maksum⁷ yang hanya terfokus pada bagaimana perlindungan hukum nya saja terhadap anak-anak yang menjadi korban pernikahan di bawah umur. Dengan demikian pembahasan yang ada belum pada tanggung jawab negara dan tindakan serta aturan preventif apa yang secara tegas melindungi korban-korban pernikahan di bawah umur serta tindakan pencegahannya oleh negara. Apabila membandingkan dengan kedua penelitian tersebut penelitian ini memiliki fokus kajian yang berbeda yakni penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana seharusnya tanggung jawab negara dan pemerintah dalam mengambil sikap terhadap kasus tersebut. Oleh karena itu, penulis ingin mengambil Judul Implikasi Hukum dalam Perkawinan Anak, Mengenai pelanggaran Hak-Hak nya dan Tanggung Jawab Negara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji sumber-sumber tertulis meliputi penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, serta bahasa hukum yang digunakan.⁸ Dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dikarenakan yang diteliti merupakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sentral di dalam penelitian. Serta teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*)⁹, dengan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu antara lain: Undang-Undang Tentang Perkawinan (bahan hukum primer), dokumen, buku, jurnal, maupun artikel yang relevan dengan topik yang dibahas, pemberitaan, dan hal-hal lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian (bahan hukum sekunder). Serta menggunakan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan beberapa situs Internet lainnya yang merupakan bahan hukum tersier untuk memperkuat dan memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁰

⁶ Halda Septiana Purwinarto & Bima Romadiansyah., *Loc.Cit.*

⁷ Istiana Heriani, Abdul Hamid, Indah Dewi Megasari, H.Maksum, "Implikasi Hukum Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Jantera Hukum Borneo*, Vol. 5, No. 1, 2022

⁸ Soerjono. Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2005), 45

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), 60

¹⁰ M. Syamsudin, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum (SKH)*, (Jakarta: Premedia Group, 2018)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, antara lain; buku-buku literatur, laporan penelitian, tulisan para ahli, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini yang merupakan penelitian hukum normatif, sebagai bahan dasar penelitiannya, menggunakan data sekunder, yakni bahan-bahan yang lazimnya diperoleh dari bahan pustaka.¹¹ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui kegiatan studi dokumen terhadap data sekunder, dimana data yang sudah dikumpulkan ditulis dalam lembar form dokumentasi. Data tersebut merupakan data yang berasal dari buku, jurnal dan hasil penelitian sebelumnya serta kajian kepustakaan lainnya.¹²

Teknis analisis data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar, sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti disarankan oleh data.¹³ Data yang diperoleh dari kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir deduktif dengan teknik analisis kualitatif. Deduktif artinya menggunakan teori sebagai alat, ukuran dan bahkan instrumen untuk membangun hipotesis¹⁴, sehingga secara tidak langsung akan menggunakan teori sebagai pisau analisis perihal Perkawinan Anak di Bawah umur dan Pelanggaran Hak-Hak Pada Anak. Teknik analisis kualitatif dilakukan terhadap paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep, dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.¹⁵ Sehingga dengan demikian dapat diharapkan dapat mempermudah proses analisis, penafsiran hingga penarikan kesimpulan mengenai Implikasi Hukum Pada Perkawinan Anak di Bawah Umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Positif Indonesia Dalam Mengatur Batasan Usia Perkawinan dan Keefektifannya dalam Mencegah Perkawinan Anak

Banyak orang di Indonesia saat ini menikah di bawah umur untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin. Mereka tidak mematuhi UU No. 1 Tahun 1974 karena kasus tersebut

¹¹ Yamin dan Utji Sri Wulandari, *Nukilan Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2022): 7

¹² Ardiansyah, Risnita, M.Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1 No. 2, (2023): 5

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)* (Bandung: Rosda, 2017)

¹⁴ Warul Walidin, Saifullah, and ZA Tabrani, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Grounded Theory*, ed. Masbur (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015): 67

¹⁵ *Ibid.*

terjadi tanpa mereka sadari. karena masyarakat Indonesia mengalami perkawinan anak karena mereka menyadari kebutuhan sehari-hari yang sangat besar. Jadi, masyarakat Indonesia melakukan perkawinan anak di bawah umur karena desakan dan paksaan. Sebagai contoh, seorang anak perempuan berusia 13 tahun dipaksa untuk menikah dengan seorang pria berusia 30 tahun. Menurut Mai (2019), fenomena ini dapat ditemukan di kota-kota besar dan di seluruh negara.¹⁶ Kebiasaan perkawinan anak telah lama ada di masyarakat Indonesia. Angka perkawinan anak yang tinggi sebanding dengan angka perceraian dari perkawinan anak yang juga tinggi (Ali, 2018). Perkawinan anak menyebabkan banyak masalah yang muncul (Fadilah, 2021; Bastomi, 2016). Hal ini mencakup peningkatan angka kematian ibu, angka kematian bayi, permasalahan ekonomi, peningkatan tingkat kekerasan dalam rumah tangga dan peningkatan tingkat pendidikan buruk. Selain itu, pasangan yang belum siap menikah dan mempunyai anak tidak akan bisa bergantung pada keluarga karena belum siap secara emosional dan finansial.

Konsep batas usia minimal perkawinan di Indonesia telah mengalami perubahan sejak tahun 1974. Awalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan untuk perempuan adalah 16 tahun. Namun, pada tahun 2019, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengubah aturan tersebut, sehingga batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan diselaraskan menjadi 19 tahun.¹⁷

Indonesia lebih konkrit dalam menentukan batas usia perkawinan. Ketentuan mengenai batas umur minimal perkawinan terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Disamping itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Pembatasan umur minimal untuk melakukan perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai.¹⁸

¹⁶ Mai, J. T. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dilihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 8(4).

¹⁷ Akhmad Shodikin, “Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan.” H. 118.

¹⁸ Husen Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2000). H.68

Maka dari itu peraturan perundang-undangan Indonesia sangat jelas menyebutkan bahwa batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Secara gramatikal, menurut penyusun, norma Undang-Undang Perkawinan khususnya ayat (1) Pasal 7 memiliki preskripsi tunggal, yaitu menentukan secara definitif usia minimal kebolehan seseorang melakukan perkawinan. Pada ayat (2) secara normatif, pembuat Undang-Undang mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan dalam hal batas minimal usia perkawinan ini. Tertulis sebagai berikut: “ Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Hukum Positif Indonesia dalam mengatur batasan usia perkawinan memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah perkawinan anak. Batasan usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi perdebatan tentang apakah batasan usia perkawinan ini masih efektif dalam mencegah perkawinan anak.

Pada tahun 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia menyatakan bahwa Indonesia sedang dalam keadaan darurat pernikahan anak dan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera merevisi Undang-Undang Perkawinan agar batasan minimal usia perkawinan dinaikkan.¹⁹ Alasan MK adalah bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, anak-anak akan berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena mereka akan kehilangan hak-hak yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Dari perspektif hukum, perkawinan anak dianggap melanggar hak asasi manusia dan bertentangan dengan berbagai undang-undang serta perjanjian internasional. Indonesia telah menetapkan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun, celah hukum dalam bentuk dispensasi pengadilan dapat disalahgunakan, memberikan ruang bagi terjadinya perkawinan anak. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi bagi siapa pun yang memaksa atau mengizinkan anak menikah. Meski demikian, penegakan hukum seringkali kurang efektif, terutama di daerah yang masih menganggap perkawinan anak sebagai bagian dari norma budaya. Indonesia juga merupakan penandatangan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), yang menekankan perlindungan anak dari eksploitasi, kekerasan, dan penyalahgunaan.

¹⁹ Dr. H. Khoirul Abror, M.H, “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur”, Yogyakarta: Diva Press, (2019), 36

Efektivitas batasan usia pernikahan dalam mencegah pernikahan dini masih kurang. Beberapa ahli hukum dan psikolog berpendapat bahwa batasan usia untuk menikah tidak cukup efektif dalam mencegah pernikahan anak, karena banyak faktor lain seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan dan kurangnya kesadaran masyarakat juga mempengaruhi keputusan pernikahan.²⁰ Pernikahan anak masih terjadi di beberapa kasus, terutama di wilayah berkembang. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lain untuk mencegah perkawinan anak, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesadaran hukum, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Mengenai batas umur perkawinan sendiri dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan diadakannya suatu perkawinan apabila kedua belah pihak tersebut telah mencapai pada usia 19 tahun. Akan tetapi pada UU Perkawinan sendiri sebelum diadakannya perubahan pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Akan tetapi disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) apabila dalam ketentuan umur terjadi suatu anomali, maka orang tua baik dari pihak laki-laki atau perempuan berhak menuntut adanya dispensasi. Pada pasal tersebut tentu terjadi penyimpangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 sebelumnya. Hal tersebut perlu dilakukan pengetatan agar dalam kenyataannya si anak dan juga pasangannya mendapat hak dan juga kompensasi dengan sebagaimana mestinya. Pada dasarnya, negara membuat peraturan mengenai batas minimal perkawinan anak tidak serta merta tanpa alasan.

Hal tersebut agar sang anak selain tetap mendapat hak-hak nya juga agar perkembangan mental anak juga cukup untuk dikatakan bisa melakukan perkawinan. Kematangan mental ini juga guna melihat kedepan bagaimana mengatasi masalah yang ada serta mencegah guna adanya perceraian. Akan tetapi, terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (1) dengan ayat (2) yang mana dalam ayat (2) dikatakan terdapat “dispensasi” hal tersebut meluruskan bahwa bagi para pihak memberi kelonggaran melangsungkan suatu perkawinan dengan tetap mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan.²¹

Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan pada anak usia dini tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sebaliknya, perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat setempat hanya akan dianggap tidak sah. Dengan demikian, dapat disimpulkan

²⁰ Fitria Olivia, “Batasan Umum Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974”, *Lex Jurnalica*, Vol 12, No. 3, (2019), 202

²¹ Mai, Jessica Tiara, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Lex Crimen*, Vol.VIII, Nomor 4 (2019):116-117.)

bahwa seseorang berhak atas dispensasi apabila perkawinan dilakukan oleh seseorang yang belum cukup usianya atau di bawah umur. Dispensasi ini memberikan batas minimum perkawinan melalui proses dan pertimbangan yang diperlukan sebelum permohonan tersebut diajukan. Kita berhak untuk mematuhi peraturan ini untuk mendapatkan kepastian hukum dalam hal hak keluarga, pemerintah, dan kebendaan di masa depan.²²

Hukum Positif Indonesia telah mengatur batasan usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, keefektifan batasan usia perkawinan dalam mencegah perkawinan anak masih menjadi perdebatan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya lain untuk mencegah perkawinan anak dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesadaran hukum.

2. Dampak Hukum Perkawinan Anak dan Peran Pemerintah dalam Memperkuat Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah sebuah masalah yang sangat kompleks dan sensitif yang mempengaruhi hak dan keselamatan anak. Dalam hukum Indonesia, perkawinan anak dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak dan perlindungan anak, serta melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²³

Dampak hukum perkawinan anak dapat sangat luas dan berdampak negatif pada korban perkawinan anak. Korban perkawinan anak dapat mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindakan korban perkawinan anak juga dapat mengalami stigmatisasi dan diskriminasi dalam masyarakat, serta menghadapi hambatan dalam mencari bantuan dan perlindungan hukum.

Perkawinan anak memiliki dampak yang serius, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan, diantaranya Dampak Kesehatan. Anak yang menikah pada usia dini berisiko mengalami komplikasi kesehatan, baik fisik maupun mental. Kesehatan reproduksi anak dan ibu dapat terganggu akibat tubuh yang belum siap untuk menghadapi proses kehamilan dan persalinan. Dampak Pendidikan diantaranya Perkawinan anak sering kali menghentikan pendidikan mereka, menyebabkan putus sekolah dan terbatasnya kesempatan untuk mengembangkan potensi dan keterampilan mereka. Hal ini dapat berdampak jangka panjang terhadap kemajuan pendidikan

²² Zulfiani, "Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol.12, Nomor 2 (2017):216- 217).

²³ Vivi Monica Simanjutak, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Di Bawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini" Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, hal 25.

dan masa depan ekonomi mereka. Selanjutnya Dampak Emosional dan Psikologis, anak yang menikah pada usia dini sering mengalami tekanan emosional yang besar karena harus menghadapi tanggung jawab dewasa sebelum waktunya. Mereka mungkin mengalami stres, depresi, dan kecemasan karena kesulitan menyesuaikan diri dengan peran-peran baru mereka sebagai pasangan suami istri dan mungkin juga sebagai orangtua. Lalu ada Dampak Sosial dan Ekonomi, dimana perkawinan anak dapat memperburuk siklus kemiskinan, dengan menghentikan pendidikan dan membatasi kesempatan ekonomi anak-anak yang terlibat. Ini juga dapat mengganggu stabilitas keluarga dan memperburuk kondisi sosial dan ekonomi keluarga secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap korban perkawinan anak. Salah satu langkah tersebut adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memperbarui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁴ Undang-Undang ini memperkuat perlindungan hukum terhadap anak dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap mereka yang melakukan perkawinan dengan anak. Pemerintah juga telah meningkatkan upaya-upaya preventif untuk mencegah perkawinan anak. Misalnya, pemerintah telah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan kesadaran hukum, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Namun, masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban perkawinan anak. Salah satu hambatan tersebut adalah adanya kurangnya sumber daya manusia dan anggaran yang mencukupi untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya lain untuk meningkatkan sumber daya dan anggaran yang tersedia untuk perlindungan anak. Dampak pada undang-undang perkawinan anak dan peran pemerintah bisa sangat besar. Perkawinan anak mengacu pada penyatuan dua individu dimana salah satu atau kedua belah pihak berusia di bawah umur, yang biasanya berusia 18 tahun. Praktik ini telah diakui sebagai pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia, khususnya yang berdampak pada akses anak perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran publik melalui kampanye dan edukasi, bekerja sama dengan otoritas hukum dan lembaga perlindungan anak, dan meningkatkan

²⁴ Enggita Sekar, "Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak", Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019, hal 58

hukuman bagi mereka yang memaksa atau mengizinkan anak menikah. Selain itu, pemerintah juga dapat memastikan bahwa korban perkawinan anak mendapatkan perlindungan dan akses ke layanan sosial yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai pelindung anak dan memastikan bahwa hak asasi manusia anak-anak dilindungi dan dijamin.²⁵

Pemerintah memiliki peran krusial dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban perkawinan anak, yang meliputi, pembentukan Kebijakan dimana pemerintah harus merumuskan kebijakan yang kuat dan komprehensif untuk melindungi anak-anak dari perkawinan anak. Hal ini termasuk menetapkan usia minimum perkawinan yang sesuai dengan standar internasional dan memperkuat sanksi terhadap pelanggaran hukum. Penguatan Sistem Hukum juga diperlukan dimana Pemerintah harus memperkuat sistem hukum untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap perkawinan anak. Ini mencakup pelatihan bagi aparat penegak hukum, peningkatan akses terhadap sistem peradilan bagi korban, dan penegakan sanksi yang tegas terhadap pelaku. Selain itu, Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat seperti Pemerintah perlu melakukan kampanye pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan anak dan hak-hak anak. Ini termasuk menyediakan informasi tentang konsekuensi negatif dari perkawinan anak dan mempromosikan alternatif yang lebih baik, seperti pendidikan dan pengembangan keterampilan.

Pemerintah harus memperkuat program pemberdayaan perempuan dan anak untuk memberikan mereka kesempatan yang lebih besar untuk menghindari perkawinan anak. Ini meliputi pemberian akses yang lebih besar terhadap pendidikan, layanan kesehatan reproduksi, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat memainkan peran yang penting dalam melindungi anak-anak dari praktik perkawinan anak dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi secara efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perkawinan anak di bawah umur melanggar hak-hak fundamental anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak PBB, hukum positif Indonesia, dan hukum internasional lainnya yang melindungi anak dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Keefektifan batasan usia

²⁵ Djamilah, Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia", Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, Nomor 1 (2019). hal 45

perkawinan dalam mencegah perkawinan anak masih menjadi perdebatan dan menunjukkan bahwa batasan usia perkawinan tidak cukup efektif dalam mencegah perkawinan anak.

Pemerintah memiliki peran krusial dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap korban perkawinan anak. Tanggung jawab negara dalam kasus perkawinan anak tidak hanya terbatas pada penegakan hukum dan perundang-undangan yang melarang praktik tersebut, tetapi juga dalam menyediakan sumber daya dan layanan yang mendukung anak-anak yang terkena dampak perkawinan anak.

Sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik perkawinan anak, termasuk sanksi yang tegas bagi pelanggar. Penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang kurang berkembang, untuk mencegah perkawinan anak. Perlu revisi lebih lanjut pada undang-undang yang masih memiliki celah, seperti dispensasi pengadilan, untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, K. (2019). *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M.S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 5.
- Djamilah, R., & Kartikawati, R. (2019). Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia. *Jurnal Studi Pemuda*, 3(1), 45.
- Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1. Jakarta.
- Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 35. Jakarta.
- Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Usia Nikah. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 16. Jakarta.
- Mai, J. T. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dilihat Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Crimen*, 8(4).
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Rosda.
- Muhammad, H. (2000). *Fikih Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS.

- Nastiti, T. L. (2019, May 15). Pernikahan Dini Siswi SMP Kelas 1 dengan Kakek 50 Tahun di Sulawesi Selatan. Grid.id. Retrieved from <https://www.grid.id/read/041754363/viral-pernikahan-dini-siswi-smp-kelas-1-dengan-kakek-50-tahun-di-sulawesi-selatan-ekspresi-sedih-sang-pengantin-jadi-sorotan?page=all>
- Noviany Simarmata, A., & Tri Mulyasari, N. (2022). Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Akibat dan Implikasi Hukum dari Perkawinan Anak. *Jurnal Dedikasi Hukum: Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, 2(1), 96.
- Olivia, F. (2019). Batasan Umum Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974. *Lex Journalica*, 12(3), 202.
- Purwinarto, H. S., & Romadiansyah, B. (2022). Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 89.
- Sekar, E. (2019). Implementasi Perlindungan Anak Dari Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak (Unpublished undergraduate thesis). Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang.
- Shodikin, A. (2019). Pandangan Hukum Islam dan Hukum Nasional Tentang Batas Usia Perkawinan, 118.
- Simanjutak, V. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Di Bawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini (Unpublished undergraduate thesis). Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani, Z. A. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Grounded Theory* (Masbur, Ed.). Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.
- Yamin, & Wulandari, U. S. (2022). *Nukilan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Zulfiani. (2017). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, 12(2), 216-217.